

PEMERINTAH KABUPATEN SIGI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. Habib Mohammad Al-Jufri Nomor 26 Desa Kotapulu Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi E-mail: dpmptsp@sigikab.go.id

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

No. 420.2/01/DPMPTSP.SG/II/2025

Membaca

Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah atas Nama "SDIT QALBUN SALIM" Tanggal 04 Februari

Mengingat

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 10. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah:
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- 13. Peraturan Bupati Sigi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan perizinan Berusaha dan non perizinan Berusaha.

Memperhatikan

Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi Nomor 800/48/SUREKMEN/DIKBUD/II/2025 Tanggal 04 Februari 2025 Untuk mendapatkan Izin Operasional Sekolah.

Menetapkan

Kesatu

Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada:

Nama Sekolah

SDIT QALBUN SALIM

NPSN

Alamat

JL. Lapatta Desa Kalukubula

Kecamatan

Kabupaten

SIgi Biromaru

Sigi

Provinsi

Sulawesi Tengah

Kedua

Izin Ini Berlaku 3 (tiga) Tahun Terhitung Mulai Tanggal 04 Februari 2025 s/d 04 Februari 2028.

Dikeluarkan di : Dolo

Pada tanggal : 04 Februari 2025

TAH KABU THAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN

ANAN TERPADU SATU PINTU

ERMANA ARIFIYANTO, SP.,ST.,M.Si Pembina, IV/a

Nip.19700526 200112 1 002

1. Bupati Sigi (Sebagai Laporan) di Dolo: